



PUTUSAN

Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang didaftarkan melalui e-Court antara;

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di xxxxxxxx Rt 001 / Rw 007, Desa
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAENAL
ARIPIN, S.Sy., M.H., CPM., SIGIT BUDIYANTO, S.H.,
CPM., ANISA SUCI ROHANA, S.Sy., CPM., & YAHYA
MUJTABA, S.H.** Kesemuanya **ADVOKAT** yang
berkantor hukum di **"ZAENAL & ASSOCIATES LAW
OFFICE" ADVOCATE/LEGAL CONSULTANT** yang
beralamat di Jl. Rajawali No. 13 Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo, xxxx xxxxxx, dengan alamat
Email arief.adv50@gmail.com. Berdasarkan Surat
Kuasa khusus pada tanggal 28 Oktober 2024, yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Klaten dengan Register Nomor 278/KH/2024/PA.Klt,
tanggal 16 April 2025, sebagai Pemohon;
m e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman dahulu beralamat di xxxxxxxxx Rt

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 / Rw 007, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai Termohon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang didaftarkan melalui *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 22 November 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, 01 Maret 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Propinsi xxxx xxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 310/13/III/2002, Tertanggal 13 Nopember 2024, saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Cimohong RT 002 / RW 002, Cimohong, Kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai dengan awal tahun 2013, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama :
 - a. x, jenis kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Brebes, 20 Nopember 2003 (Umur 21 (dua puluh satu) Tahun), sudah bekerja;

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. x Jenis kelamin :Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Brebes, 02 Februari 2013 (Umur 11 (sebelas) tahun), kelas 6 SD/Sederajat, yang sekarang ikut orangtua Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan melanjutkan rumah tangga yang disebabkan karena:
- a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak mematuhi perkataan Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon memiliki banyak hutang tetapi yang disuruh membayar adalah Pemohon;
 - c. Termohon meminta Pemohon untuk pergi bekerja keluar negeri agar bisa melunasi hutang-hutang Termohon;
 - d. Termohon sering mengancam Pemohon jika tidak mau bekerja keluar negeri, maka Termohon akan keluar pergi dari rumah;
 - e. Termohon orangnya kasar seringkali membantah ketika Pemohon berbicara, dan sering suaranya keras hingga didengar oleh tetangga sehingga Pemohon merasa malu;
 - f. Pemohon sudah sering mengingatkan Termohon agar tidak berhutang tetapi Termohon tetap bersikeras berhutang;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2017 Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Indonesia sampai dengan saat ini (kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun, dan selama itu pula Termohon tidak memberi kabar kepada Pemohon maupun keluarga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun masih belum diketahui hingga sekarang;
7. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



disatukan kembali selayaknya keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan/atau (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan/atau (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara a *quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (e-Court);

Legalitas Kuasa Hukum

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Nomor 278/KH/2024/PA.Klt, tanggal 16 April 202 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai talak Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-court*, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana aturan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Pemohon;

Upaya Damai dan Mediasi

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3x008 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Bulakamba Kabupaten Brebes xxxxxxxx xxxx xxxxxx Nomor 310/13/III/2002 tanggal 13 November 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 045x2024 yang dikeluarkan oleh KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH (Bukti P.3).

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2002;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan orang tua Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 7 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi hidup pisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi sebelum Termohon pergi rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomil
 - Bahwa selama pisah Termohon sudah tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamat keberadaannya;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2002;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan orang tua Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 7 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi hidup pisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon;

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sebelum Termohon pergi rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomil
- Bahwa selama pisah Termohon sudah tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamat keberadaannya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan alat buktinya di muka sidang;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, namun ternyata

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Termohon tidak diketahui alamatnya, maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan ataupun keberatan dari Termohon, didukung dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Termohon beralamat di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Klaten;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal HIR *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Termohon harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah Termohon betul-betul telah meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun lamanya?
2. Apakah Termohon tidak pernah kembali selama lebih dari 2 (dua) tahun tersebut?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa KTP atas nama Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, sehingga telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, karenanya dalil permohonan Pemohon bahwa tempat kediaman Termohon adalah di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, hal tersebut merupakan bukti yang menyatakan Termohon telah pergi dari rumah hingga tidak diketahui keberadaannya, sehingga

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan mengenai kewenangan relatif Termohon dapat mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam Permohonan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal 01 Maret 2002;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama 7 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak lagi dipermasalahkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, namun yang dilihat apakah perkawinan yang bersangkutan masih dapat diharapkan rukun kembali, dalam perkara ini cassu apabila perkawinan ini dipertahankan

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru akan menyiksa bathin kedua belah pihak, yang demikian tidak boleh terjadi karena seseorang tidak boleh memadlaratkan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Pemohon dengan Termohon selama 7 tahun tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *“Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR., gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Leny Legawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Leny Legawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB	:	Rp	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	-
4. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt